PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41
Telp. 021-39504027, 39504029, 39504041 Faximile: 021-39504020, 39504026, 39504040
Website : http://disdik.jakarta.go.id Email : disdik@jakarta.go.id
JAKARTA
Kode Pos : 12950

Nomor : 18469/PK.02.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan

2 April 2026

Kepada
Yth. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dengan ini saya minta perhatian untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Negeri.
2. Proses seleksi diperuntukkan bagi guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik sebagai BCKS.
3. Proses seleksi terdiri atas:
 a. Seleksi administrasi.
 b. Tes Tertulis (CAT).
 c. Seleksi substansi.
 d. Pelatihan BCKS.
4. Persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan seleksi administrasi BCKS tercantum pada lampiran I surat pemberitahuan ini.
5. Seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 10 April 2026.
6. Proses penerimaan berkas seleksi administrasi akan dilaksanakan melalui Suku Dinas Pendidikan masing-masing.
7. Usulan BCKS dibatasi sebanyak 1 nama/usulan per satuan pendidikan, satuan Pendidikan dengan 24 rombel atau lebih dapat menyampaikan 2 nama/usulan mengikuti seleksi.
8. Tidak ada pungutan biaya dalam kegiatan seleksi ini.

Pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Sekretaris,

Budiyono
NIP 196810171998031005

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 18469/PK.02.02
Tanggal : 2 April 2026

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH NEGERI BERDASARKAN PERMENDIKDASMEN NOMOR 7 TAHUN 2025

1. Persyaratan Umum
 a. Berasal dari Jabatan Fungsional Guru;
 b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 c. memiliki sertifikat pendidik;
 d. memiliki pangkat dan golongan ruang paling rendah penata, III/c;
 e. memiliki hasil penilaian kinerja (SKP) dengan predikat paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 f. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
 g. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 h. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;
 i. sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
 j. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun per 1 Desember 2025 dan berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah; dan
 k. menandatangani pakta integritas (lampiran II).

2. Persyaratan Khusus
 Memiliki salah satu pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan. Pengalaman manajerial dapat berupa penugasan sebagai berikut:
 a. Wakil Kepala Sekolah;
 b. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
 c. pengurus organisasi profesi;
 d. kepala perpustakaan;
 e. kepala laboratorium;
 f. kepala bengkel SMK;
 g. ketua program/kompetensi keahlian;
 h. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama pada SMK (LSP P1);
 i. ketua Bursa Kerja Khusus (BKK);
 j. pengurus inti komunitas yang berbasis kegiatan pendidikan, antara lain:
 1) pengurus komunitas belajar;
 2) pengurus inti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) tingkat kabupaten/kota atau kelompok kerja;
 k. ketua kelompok kerja Pendidikan Sistem Ganda (PSG);

l. pembantu bendahara pengeluaran pembantu/juru bayar;
m. pengurus barang; dan/atau
n. pengalaman manajerial lain yang relevan.

3. Persyaratan Seleksi Administrasi
 a. hasil penilaian kinerja (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 b. surat keterangan memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan surat perintah dan/atau surat keputusan yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 c. surat keterangan tidak pernah dikenai hukuman disiplin yang ditandatangani oleh atasan langsung;
 d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku (dapat menyusul);
 e. surat keterangan sehat dan bebas narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang masih berlaku (dapat menyusul);
 f. pakta integritas yang ditandatangani (lampiran II).

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Sekretaris,

Budiyono
NIP 196810171998031005

Lampiran II. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIP : _____

Tempat, tanggal lahir : _____

Jabatan : _____

Unit Kerja : _____

Wilayah Kab/Kota : _____

1. Bersedia mengikuti dan menaati ketentuan yang berlaku dalam proses seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah sampai dengan proses pengangkatan jabatan;
2. Bersedia ditempatkan di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Tidak sedang dalam pengusulan perpindahan ke dalam jabatan struktural atau ke dalam jabatan fungsional lainnya;
4. Bahwa semua informasi yang disampaikan dalam dokumen adalah benar;
5. Apabila di kemudian hari mengingkari surat pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini saya buat dan tandatangani dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta ditandatangani di atas materai cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

_____, _____

Materai
Rp.10.000,-

NIP